



PUTUSAN

NOMOR : 225/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **ELFA NISMA, drg**, Pekerjaan Dokter Gigi, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Ansterdam Blok I-9, No. 1, Kota Wisata Cibubur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. **DELIANA PERANGIN-ANGIN, drg**, Pekerjaan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Jalan Aditiawarman, Nomor 26, Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : -----

1. MOHAMMAD HARIADI NASUTION, S.H.,M.H ; -----
2. MOHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.,M.H ; -----
3. AKHMAD RIZA GULTOM, S.H ; -----
4. ACHMAD ARDIYANSYAH BUDIMAN, S.H ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, pada Kator
Hukum MUHAMMAD HARIADI NASUTION & PARTNERS,
Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Masjid Darul
Falah Nomor 18-19, Petukangan Utara, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa khusus masing-masing tertanggal 7
Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT ; -----

MELAWAN :

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : --

1. Dr. SABIR ALWY, S.H.,M.H, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, Alamat Jalan Teuku Cik Ditiro,
Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; -----
2. AKHIAR SALMI, S.H.,M.H., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, Alamat Jalan Teuku Cik Ditiro,
Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; -----
3. BUDI IRAWAN, S.G.,M.Hum., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia, Alamat Jalan Teuku Cik



Ditiro, Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; -----

4. GUNADI SRI ULTIASTUTI, S.H., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Kepala Sub bagian Bantan Hukum, Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia, Alamat Jalan Teuku Cik
Ditiro, Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; -----

5. RESI ARISANDI, drg.M.H.Kes., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia, Alamat Jalan Teuku Cik
Ditiro, Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; -----

6. WISHNU ERLANGGA PUTERA, S.H.,M.Hum.,
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Staf Sub Bagian
Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,
Alamat Jalan Teuku Cik Ditiro, Nomor 6, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat ; -----

Kesemunya berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 002/U/
MKDKI/I/2013, tanggal 7 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 225/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 Desember 2012

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 225/G/2012/PTUN-JKT



tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 225/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 Desember 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 225/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 20 Desember 2012, tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 8 Januari 2013 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta keterangan Para Saksi dari Para Penggugat dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012, dengan Register Perkara Nomor : 225/G/2012/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2013, sebagai berikut : -----



OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MK/DKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012. tentang Keberatan Atas Surat Keputusan Majelis Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 ; -----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 29 November 2012, dibacakan pada tanggal 29 November 2012, dan telah diterima salinannya oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 4 Desember 2012, oleh karenanya, tenggang waktu mengajukan Gugatan masih dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan telah diubah untuk perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----



II. DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 ; -----

Pasal 53 ayat (1)

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----*

2. Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan : -----

Pasal 1 angka 9

- 9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*



konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

3. Bahwa kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor : 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Suatu penetapan Tertulis ; -----

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian. Oleh karena itu memo atau nota dapat memenuhi syarat tersebut dan akan merupakan Suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ; -----

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan disiplin Kedokteran Indonesia, yang anggotanya ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi, dan memiliki wewenang untuk menentukan ada



tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin Ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi, yang kelembagaannya diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi, yang telah di Undangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 353 ; -----

- c. Berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, yang telah di Undangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 352 ; -----

- d. Bersifat konkret, individual, dan final ; -----

Bersifat konkret, karena dalam amar Keputusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan
Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, PARA
PENGUGAT dijatuhi sanksi berupa Rekomendasi Pencabutan
Surat Tanda Registrasi (STR) ; -----

Bersifat individual, karena Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/2011
tertanggal 29 November 2012, ditujukan untuk PARA
PENGUGAT ; -----

Bersifat final, karena setelah Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/
MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, PARA
PENGUGAT tidak lagi mempunyai upaya untuk mengajukan
keberatan, dan keputusan tersebut bersifat final sebagaimana
dinyatakan pada Pasal 59 Peraturan Konsil Nomor 2 Tahun 2011;

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata ; -----

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan
Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012,
adalah Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi ; -----

4. Bahwa Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah mengeluarkan Keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 225/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, terhadap keberatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

5. Bahwa keberatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT didasarkan atas keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 27 September 2012, yang merugikan PARA PENGUGAT ; -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, yang menyatakan : -----

Pasal 55 ayat (1)

(1) Dalam hal teradu berkeberatan terhadap keputusan MPD, teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/ MKDKI-P dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan keputusan MPD diterima ; -----

Pasal 56

Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin mengenai keberatan tersebut ; -----



7. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tidak mengeluarkan keputusan dengan judul Keputusan Atas keberatan Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 27 september 2012, melainkan mengutip judul keputusan yang sama dengan judul keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin mengenai keberatan yang diajukan oleh teradu, sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia haruslah secara spesifik menerangkan pada judul keputusan, mengenai keberatan terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 27 September 2012 ; -----
9. Bahwa keputusan TERGUGAT yang tidak mengeluarkan putusan dengan judul Keputusan Atas Keberatan terhadap keberatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT telah mengenyampingkan Asas kepastian hukurn (*rechtzekerheidsbeginself*) dalam Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan kepastian terhadap keberatan



PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1)
dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun
2011 ; -----

10. Bahwa pada Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29
November 2012, angka X. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, majelis berpendapat : Pada Teradu I angka 6 dan pada
Teradu II angka 8, menyatakan : -----

Pada Teradu I.

6. Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku ; -----

Pada Teradu II.

8. Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku ; -----

11. Bahwa Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
menyatakan : -----

Bagian Ketiga ; -----

Investigasi ; -----

Pasal 26



(1) *Investigasi dilakukan atas perintah Ketua MPD untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan ; -----*

(2) *Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : -----*

a. *kunjungan lapangan ; -----*

b. *surat menyurat; dan/atau ; -----*

c. *media komunikasi lainnya ; -----*

(1) *Investigasi dilakukan oleh petugas khusus dan dapat didampingi oleh tenaga penyedia medis ; -----*

(2) *Dalam melakukan investigasi, petugas khusus dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan kepada : -----*

a. *pengadu atau kuasa pengadu ; -----*

b. *pasien ; -----*

c. *teradu atau pendamping teradu ; -----*

d. *pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran yang diadukan ; dan/atau ; -*

e. *pihak lain yang terkait ; -----*



(3) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertutup ; -----

(4) Waktu pelaksanaan investigasi ditetapkan oleh MPD ; -----

12. Bahwa Petugas Khusus yang dimaksud dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, terdapat pada pasal 1 angka 18, yang menyatakan : -----

Pasal 1

18. Petugas khusus adalah staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KKI dan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua MKDKI / MKDKI-P untuk melakukan penerimaan pengaduan, klarifikasi, investigasi, dan panitera persidangan ; -----

13. Bahwa pada hari kamis, tanggal 23 Februari 2012, berdasarkan surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Nomor : 373/U/ MKDKI/II/2012, tertan ggal 21 Februari 2012, dilakukan Investigasi berupa wawancara terhadap PENGUGAT I oleh petugas Khusus ; -

14. Bahwa setelah menjalani proses persidangan, PENGUGAT I mengetahui Petugas Khusus yang melakukan Investigasi terhadap PENGUGAT I adalah salah satu Majelis Pemeriksa Disiplin yang memeriksa dan memutuskan Sanksi Terhadap PARA PENGUGAT atas pengaduan Nomor 21/P/MKDKI/XI/2011 ; -----



15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, keanggotaan Majelis Pemeriksa Disiplin terdiri dari anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ; -----

Pasal 19

- (3) Keanggotaan MPD pada MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota MKDKI ; -----

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi, yang menyatakan : -----

Pasal 15

Keanggotaan MKDKI berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari unsur : -----

a. organisasi profesi, sejumlah : -----

1. 3 (tiga) orang dokter ; -----

2. 3 (tiga) orang dokter gigi ; -----

b. asosiasi rumah sakit, sejumlah : -----

1. 1 (satu) orang dokter ; -----



2. 1 (satu) orang dokter gigi ; -----

c. sarjana hukum, sejumlah 3 (tiga) orang ; -----

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukanlah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ; -----

18. Bahwa Investigasi yang dilakukan terhadap PENGUGAT I, menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 1 angka 18 jo Pasal 19 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi ; -----

19. Bahwa kewenangan Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menetapkan Petugas Khusus tentu mengacu pada



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Pasal 41 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di Tingkat Provinsi ; -----

Pasal 41

(1) *Pengangkatan Petugas Khusus dan/atau tenaga penyelia medis di MKDKI ditetapkan oleh Ketua MKDKI dan di MKDKI-P oleh Ketua MKDKI ; -----*

(2) *Dalam menetapkan pengangkatan petugas khusus dan/atau petugas penyedia medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua MKDI/MKDKI-P harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek keuangan ; -----*

20. Bahwa Investigasi terhadap PENGUGAT I, yang dilakukan oleh Petugas Khusus, yang penetapannya tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, menyimpang dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

21. Bahwa TERGUGAT II tidak dapat menghadiri Investigasi tanggal 23 Februari 2012, karena berada di luar negeri ; -----



22. Bahwa sampai dengan adanya Surat Keputusan Majelis Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2012, tertanggal 27 September 2012, dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 29 November 2012, TERGUGAT II tidak pernah diminta untuk di Investigasi kembali oleh petugas dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ; -----
23. Bahwa Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dilakukan untuk meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan, salah satunya kepada TERGUGAT II ; -----
24. Bahwa dengan tidak dilakukannya Investigasi terhadap TERGUGAT II, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Giggi ; -----
25. Bahwa pada Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, angka X. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut, Majelis berpendapat : pada Teradu I angka 7 dan pada Teradu II angka 9, menyatakan : -----

Pada Teradu I.

7. Keberatan Teradu I tidak dapat diterima karena pada umumnya

bukti yang diajukan bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 55 ayat (1), Khusus mengenai Surat Rujukan tertanggal 21 Mei 2011 tidak tertulis dalam rekam medis sehingga tidak dapat meniadakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Teradu I ; -----

Pada Teradu II.

9. Keberatan Teradu I tidak dapat diterima karena pada umumnya

bukti yang diajukan bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 55 ayat (1) ; -----

26. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, tidak menguraikan mengenai kriteria bukti baru yang patut disampaikan untuk mendukung keberatan PARA PENGGUGAT, melainkan alat bukti baru yang mendukung keberatan PARA PENGGUGAT ; -----



27. Bahwa pada Keberatan Tertanggal 23 Oktober 2012, PARA PENGGUGAT mengajukan bukti baru, antara lain : -----

- a. Pengaduan tertulis ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Jln Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, yang disampaikan oleh pengadu Rosa Nawawi S.H, Advokat/Konsultan Hukum, Alamat Jalan Percetakan Negara II No. 22 A Jakarta Pusat, Telepon 021 4261222 085695648189, kedudukan pengacara pasien, nama pasien Ny. Anita Munir, usia 40 tahun, data dokter yang diadakan drg. Elfa Nisa dan drg. Deliana SpBM, Alamat Praktik Jln. Amsterdham Blok I-9 No.1 Kota Wisata Cibubur, ringkasan pengaduan pada pokoknya mengadakan dokter yang diadakan tentang akibat operasi atau suatu keadaan yang diderita oleh Pasien pasca operasi gigi dengan detail jelas pada kronologis yang dilampirkan, tidak bertanggal dan tidak ditandatangani ; ---
- b. Pernyataan tertanggal 21 / 11 / 2011 yang ditandatangani diatas materai tidak bertanggal, bulan dan tahun, oleh wali pasien bernama Rosa Nawawi S.H ; -----
- c. Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Ny. Anita Munir memberikan kuasa penuh kepada Rosa Nawawi S.H, Advokat, untuk menghadap dimuka Kantor Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, untuk melaporkan / mengadakan drg. Elfa Nisa dan drg. Deliana SpBM ; -----



- d. Laporan dibuat tanggal 9 Oktober 2011, mengenai KRONOLOGIS BEDAH GIGI YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN MENYEBABKAN PENDERITAAN PADA PASIEN HINGGA SEKARANG, yang dibuat oleh Anita Munir ; --
- e. Tanggapan Teradu I atas pengaduan pasien, tertanggal 27 Oktober 2012 telah menyertakan rekam medis atas nama pasien ; -----

28. Bahwa pada Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2011, Ny.Anita Munir memberikan kuasa kepada Advokat Rosa Nawawi, S.H, untuk menghadap dimuka kantor Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, DKI Jakarta beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk melaporkan/mengadukan 1. Drg. Elfa Nisma (PENGGUGAT I), 2. Drg. Deliana, Sp.BM (PENGGUGAT II) ; -----

29. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober tersebut, Advokat Rosa Nawawi, S.H bertindak mewakili Ny. Anita Munir (Pasien) untuk membuat pengaduan tertulis kepada Yth. Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Jl. Hang Jebat III Blok III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 ; -----

30. Bahwa tidak diketahui kapan Advokat Rosa Nawawi, S.H membuat pengaduan tertulis, karena pengaduan yang disampaikan tidak dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun, dan diragukan keabsahannya karena tidak dibubuhi tanda tangan ; -----



31. Bahwa pada Pernyataan tertanggal 21/11/2011, Advokat Rosa Nawawi, S.H tidak bertindak sebagai Kuasa Pengadu, sebagaimana kuasa untuk melaporkan/mengadukan, tetapi bertindak sebagai wali pasien dengan menandatangani tempat tanda tangan pasien/wali pasien, bukan ditempat tanda tangan pengadu ; -----
32. Bahwa pada akhir Ringkasan Pengaduan, diketahui pengaduan tersebut disertai dengan Kronologis Terlampir yang dibuat oleh pasien, Laporan dibuat pada tanggal 9 Oktober 2011, yang berjudul "KRONOLOGIS BEDAH GIGI YANG YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN MENYEBABKAN PENDERITAAN PADA PASIEN HINGGA SEKARANG", jauh sebelum adanya pernyataan yang ditandatangani oleh kuasa hukum pasien yang bertindak sebagai wali pasien ; -----
33. Bahwa PARA PENGGUGAT menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada TERGUGAT untuk menunjukkan fakta-fakta, dalam proses pengaduan, pemeriksaan awal sampai dengan pemeriksaan dipersidangan, TERGUGAT tidak cermat, dan tidak meneliti dengan seksama Pengaduan yang dibuat oleh Pasien dan atau kuasanya, dan tindakan kuasa yang bertindak diluar kuasa ; -----
34. Bahwa Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, menyatakan : -----

Pasal 7



Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan karena pengadu atau kuasa pengadu tidak mampu membuat pengaduan secara tertulis, petugas khusus membantu pembuatan pengaduan secara tertulis dan meminta tanda tangan atau cap jempol pengadu atau kuasa pengadu ; -----

35. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, sudah seharusnya pengaduan tertulis yang menjadi dasar TERGUGAT memeriksa dan memutuskan sanksi terhadap PARA PENGGUGAT dibubuhkan tanda tangan ; -----

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ; -----

37. Bahwa pengertian tentang wali pasien yang dapat menandatangani pernyataan seharusnya mengacu pada Lampiran angka 9 Peraturan Konsil Nomor 4 Tahun 2011, yaitu keluarga yang berwenang memberikan persetujuan tindakan asuhan medis yang akan dilakukan kepada pasien, dalam kondisi pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi karena masih dibawah umur atau



keadaan fisik dan atau mentalnya tidak dimungkinkan memberikan persetujuan ; -----

c. Setiap tindakan/asuhan medis yang akan dilakukan kepada pasien, mensyaratkan persetujuan atau otorisasi dari yang bersangkutan. Dalam kondisi dimana pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi karena dibawah umur atau keadaan fisik/mental tidak memungkinkan, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang berwenang yaitu suami/istri, bapak/ibu, anak, saudara kandung, wali atau pengampunya (proxy) ; -----

38. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mensyaratkan perjanjian syah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : 1. Kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 3. ada obyek yang diperjanjikan, dan 4. Kausa yang halal ; -----

39. Bahwa Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana mungkin kuasa pengadu bertindak sebagai wali pasien berdasarkan Surat Kuasa, sementara wali pasien adalah salah satu orang yang dapat memberikan persetujuan untuk setiap tindakan asuhan medis yang akan dilakukan pada pasien dibawah umur atau keadaan fisik/mental tidak memungkinkan, dalam hal ini bisa diartikan kuasa pengadu



mendapat kuasa dari pasien yang belum cakap melakukan perbuatan hukum membuat suatu perjanjian ; -----

40. Bahwa Pernyataan yang ditandatangani oleh kuasa pengadu sebagai wali pasien, tidak memiliki dasar, sehingga Pernyataan yang ditandatangani oleh kuasa pengadu tidak dapat dijadikan data pendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ; -----

Pasal 4 ayat (1) huruf b

b. pernyataan tentang kebenaran pengaduan bagi pengaduan yang disampaikan selain dari Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, organisasi Profesi, dan KKI ; -----

41. Bahwa kronologis yang dilampirkan oleh kuasa pengadu dibuat dan dilaporkan sebelum pasien memberikan kuasa kepada kuasa pengadu, dan tidak diketahui atau dijelaskan oleh pasien terhadap siapa laporan tersebut ditujukan, sehingga kronologis yang dilampirkan oleh kuasa pengadu tidak dapat disertakan dalam pengaduan yang disampaikan kepada TERGUGAT ; -----
42. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak cermat dan tidak meneliti dengan seksama berkas Pengaduan yang disampaikan oleh kuasa pengadu, telah menyimpang dari Asas Bertindak Cermat dalam Asas



Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, mensyaratkan agar sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua kepentingan ; -----

43. Bahwa Surat Keputusan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, telah bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini, agar berkenan memutuskan : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan : -----

Pasal 67 ayat (2)

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----



Pasal 67 ayat (4) huruf a

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) : -----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan"; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan : -----

Pasal 60 ayat (2)

"(2)' Salinan Keputusan MKDKI/MKDKI-P yang menyatakan teradu bersalah dengan sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR atau SIP dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi harus disampaikan oleh MKDKI/MKDKI-P kepada KKI" ;

Pasal 60 ayat (3)

"(3). Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI/MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dan kepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP teradu, organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh



KKI

;

Bahwa kepentingan PARA PENGGUGAT atas pekerjaannya mencari nafkah sangat dirugikan, termasuk kepentingan masyarakat disekitar tempat praktik PARA TERGUGAT untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika Keputusan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, yang digugat tetap dilaksanakan ; -----

Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk mengeluarkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK SENGKETA



1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, Tentang Keberatan Atas Surat Keputusan Majelis Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tanggal 22 Januari 2013 ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, Tentang Keberatan Atas surat Keputusan Majelis Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tanggal 22 Januari 2013 ; -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama MOHAMMAD HARIADI NASUTION, S.H.,M.H, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2012, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama BUDI IRAWAN, S.H.,M.Hum., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/U/MKDKI/I/2012, tertanggal 07 Januari 2013 ; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas,
pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 5
Pebruari 2013 sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut :

1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada hakekatnya
mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap
atau tidak rinci. Hal ini terbukti dalam dalil gugatan Para
Penggugat angka 26 dimana dikatakan Pasal 55 ayat (1) tidak
menguraikan mengenai kriteria bukti baru yang patut
disampaikan untuk mendukung keberatan Para Penggugat ; ----

1.2. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah menguji
secara materil Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ; -----

1.3. Bahwa wewenang atau tempat pengujian secara materil suatu
peraturan dibawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung
RI, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

1.4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

(selanjutnya disebut UU PTUN) maka Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili

sengketa atau gugatan Para Penggugat ; -----

2. Gugatan Para Penggugat salah alamat : -----

2.1 Bahwa yang harus digugat oleh Para Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, qq. Kementerian Kesehatan RI, qq. Konsil Kedokteran Indonesia, sebab MKDKI merupakan bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu Para Penggugat tidak bisa menggugat Tergugat secara langsung ; ---

2.2. Bahwa Para Penggugat mengakui dalam dalil gugatannya angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa anggota MKDKI ditetapkan oleh Menteri, untuk itu Tergugat mohon akta ; -----

2.3. Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 14 Desember 2012 langsung menggugat Tergugat. Dan dengan demikian menurut

hukum gugatan Para Penggugat salah alamat ; -----

3. Gugatan Para Penggugat Prematur ; -----

3.1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 bersifat rekomendasi, belum final dan konkrit, serta belum mempunyai akibat hukum bagi Para



Penggugat karena belum ditindak lanjuti dengan Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia ; -----

3.2. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak
memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan atas dasar pasal 2 c
UU PTUN, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima ; -----

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ; -----

4.1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sulit penggugat
pahami dan membingungkan Tergugat. Akibatnya Tergugat
mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak
Tergugat menurut hukum ; -----

4.2. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam
pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang
dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 14
Desember 2012 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat
akui kebenarannya ; -----



3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan azas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak sebab tidak mempunyai dasar hukum : -----

4.1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 belum final karena sifatnya adalah rekomendasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi Para Penggugat. Hal ini terbukti dalam Keputusan Tergugat yang berbunyi sebagai berikut : -----

4.1.1. Bahwa Keputusan Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, dokter gigi Elfa Nisma, berdasarkan angka XI butir 1 di atas, berupa ; "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 4 (empat) bulan" ; -----

4.1.2. Bahwa Keputusan Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Teradu II, dokter gigi Deliana Perangin-Angin spesialis bedah mulut, berdasarkan angka XI butir 3 di atas, berupa : "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 7 (tujuh) bulan" ; -----



4.2. Bahwa rekomendasi sifatnya adalah usulan oleh karena itu Keputusan Tergugat belum final dan belum konkrit serta belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ; -----

4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 jo Pasal 53 ayat (1) UU PTUN ; -----

5. Bahwa keputusan Tertugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tanggal 29 November 2012 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebab pelaksanaannya masih memerlukan Keputusan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. oleh karena itu atas dasar Pasal 2 c UU PTUN gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat tentang judul keputusan atas keberatan terhadap Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 27 September 2012 sebab : -----

6.1. Bahwa Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak satu patah katapun mengatur tentang judul keputusan atas keberatan terhadap keputusan MKDKI ; -----



6.2. Bahwa dengan demikian tidak ada ketentuan yang Tergugat langgar, dan Tergugat telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Oleh karena itu tidak bertentangan dengan Azas

Kepastian Hukum (rechtzekerheidsbeginsel) ; -----

6.3. Bahwa memang demikianlah judul keputusan yang Tergugat keluarkan atas keberatan yang diajukan oleh Teradu ; -----

6.4. Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengharuskan Tergugat membuat judul secara spesifik terhadap Keputusan atas keberatan ; -----

7. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tanggal 29 November 2012 sudah benar dan tepat sebab : -----

7.1. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Para Penggugat diberikan rekomendasi menjatuhkan sanksi disiplin berupa pencabutan STR sementara masing-masing kepada Penggugat I selama 4 bulan dan Penggugat II selama 7 bulan, oleh karena dalam persidangan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Penggugat I melanggar Pasal 3 ayat (2) :



a. Huruf f yang berbunyi “tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”. Dalam hal ini menyarankan pemeriksaan tekanan darah di tempat lain tanpa bukti tertulis ; -----

b. Huruf j yang berbunyi “tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja”. Dalam hal ini teradu satu tidak membuat rekam medis secara benar dan lengkap ; ----

c. Huruf w yang berbunyi “menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan”. Dalam hal ini melakukan system pembagian jasa medis ; -----

Sedangkan Penggugat II melanggar Pasal 3 ayat (2) ; -----

a. Huruf f yang berbunyi “tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”. Dalam hal ini tidak menyiapkan fasilitas minimal, tidak melakukan sendiri pengukuran tekanan darah pasien, sebelum melakukan tindakan dan tidak membuat informed consent tertulis yang merupakan prasyarat odontektomi ; -----



- b. Huruf j yang berbunyi “tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja”. Dalam hal ini tidak membuat rekam medis secara benar dan lengkap ; -----
- c. Huruf w yang berbunyi “menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan”. Dalam hal ini membuat kesepakatan system pembagian jasa medis ; -----
- d. Huruf z yang berbunyi “berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik, atau Sertifikat Kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di tempat melakukan tindakan ; -----

7.2. Bahwa tidak satupun dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya yang mempersoalkan jenis dan lamanya sanksi yang Tergugat jatuhkan. Sehingga dengan demikian berarti Para Penggugat menyetujui dan menerima Keputusan Tergugat ;

7.3. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang berkenaan dengan investigasi sebab : -----



8.1. Bahwa Tergugat melakukan investigasi sudah sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, in casu, Pasal 26 dan Pasal 27 serta tidak menyalahi ketentuan Pasal 1 angka 18 jo Pasal 19 ayat (3) ; -----

8.2. Bahwa apabila ada anggota Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang ikut dalam investigasi menemani kasus "quod non" maka hal tersebut tidak dilarang dan tidak ada aturan yang dilanggar. Salah satu azas atau prinsip dalam hukum adalah sepanjang tidak dilarang maka berarti boleh. Justeru dengan kehadiran salah seorang anggota MPD akan membuat permasalahan menjadi lebih jelas dan memperlancar proses investigasi ; -----

8.3. Bahwa apabila informasi dan alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tanpa keharusan memanggil kembali Teradu (Penggugat II) yang sudah pernah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sebab yang utama adalah pemeriksaan dalam persidangan ; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang kekemukakan Para Penggugat tentang bukti baru : -----

9.1. Bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam keberatannya bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran



Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan

Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ; ----

9.2. Bahwa Seyogyanya Para Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya, sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi menguraikan mengenai kriteria bukti baru ; -----

10. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang berkeberatan terhadap surat Kuasa yang diberikan oleh Ny. Anita Munir kepada advokad Rosa Nawawi, SH untuk menghadap dan membuat pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak beralasan, karena surat kuasa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi Pengadu Asli (Ny. Anita Munir) hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan MKDKI. Keterangan yang diberikan dalam persidangan itulah yang menjadi pegangan utama bagi MPD dalam pengambilan keputusan ; -----

11. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan MKDKI atas pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak karena



tidak mempunyai dasar hukum dan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila permohonan Para Penggugat tersebut dikabulkan maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul kembali peristiwa-peristiwa lain seperti yang diadukan Pengadu (Ny. Anita Munir) kepada Tergugat ; -----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, up Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memberikan keputusan sebagai berikut : -----

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 12 Pebruari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P.P-1 sampai dengan P.P-9 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P.P – 1 : Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



2. Bukti P.P – 2 : Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 27 September 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P.P – 3 : Surat Pemberitahuan Investigasi Nomor 373/U/MKDKI/II/2011 tertanggal 21 Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P.P – 4 : Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Pasien memberikan kuasa penuh kepada kuasanya untuk menghadap dimuka kantor Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, untuk melaporkan / mengadukan PARA PENGGUGAT, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P.P – 5 : Pengaduan tertulis yang ditujukan Pengadu kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti P.P – 6 : Surat Pernyataan tertangga 21/11/2011, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P.P – 7 : Laporan Pasien Tertanggal 9 Oktober 2011, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti P.P – 8 : Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/Kep/I/2013 tentang Pelaksanaan Surat



Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia Atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011
tertanggal 29 November 2012, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

9. Bukti P.P – 9 : Surat Pencabutan Izin Praktik Tertanggal 21 Januari
2013 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dan telah dimeteraikan
dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran khususnya BAB VIII Pasal 56, Pasal 60 dan
Pasal 69, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 02 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Khususnya
Pasal 26, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 04 Tahun
2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----



4. Bukti T – 4 : Salinan Keputusan Tergugat Nomor 26/PMKDKI/XI/ 2011 tanggal 29 November 2012 khususnya halaman 5 (lima), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Pengantar Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 2345/U/MKDKI/XI/ 2012 tanggal 29 November 2012 kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) perihal penyampaian keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tanggal 29 November 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T – 7 : Surat Pengantar Konsil Kedokteran Indonesia Nomor HK.01.02/03/KKI/121/2013 tertanggal 17 Januari 2013, perihal penyampaian Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/KEP/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Disiplin Terhadap Saudari Elfa Nisma, drg, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat Pengantar Konsil Kedokteran Indonesia Nomor HK.01.02/03/KKI/133/2013 tertanggal 18 Januari 2013, perihal penyampaian Keputusan Konsil Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2/KKI/KEP/I/2013 tertanggal 18 Januari
2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Disiplin
Terhadap Saudari Deliana Perangin-Angin, drg.,Sp.BM,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Para Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut : -----

SAKSI I PENGGUGAT :

Drg. AYU SUKMA, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal
Lahir Solo, 10 Desember 1972, Pekerjaan Dokter Gigi, Alamat Griya Satwika
Blok A 4/10, Rt . 001/014, Pisangan Ciputat Timur, Tangerang ; -----

Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Penggugat namun
tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat serta bersedia
disumpah menurut Agama Islam ; -----

Kemudian Saksi diambil sumpahnya menurut Ajaran Agama Islam
dan menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hadir pada sidang Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu dalam rangka persidangan Majelis
Kehormatan ; -----
- Bahwa Saksi tahu nama Majelis sidang itu namanya Drg. Dini dan yang
lainnya Saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Saksi sudah tahu sebelumnya ; -----



- Bahwa yang melaksanakan investigasi adalah drg. Elfa ; -----
- Bahwa materi yang disodorkan atau substansi yang disidangkan karena ada pengaduan Pasien ; -----
- Bahwa rekomendasi dari Majelis Kehormatan dalam putusan mengatakan siapa yang bersalah harus dicabut izin prakteknya ; -----
- Bahwa Saksi tahu izin praktek dicabut selama enam bulan ; -----

SAKSI II PENGGUGAT :

Dr. HERLY AGUS, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Padang 16 Desember 1966, Pekerjaan Dokter, Alamat Kranggan Permai, Jalan Cendrawasih VII Nomor 2, Jati Sampurna ; -----

Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat, serta bersedia disumpah menurut Agama Islam ; -----

Kemudian Saksi diambil sumpahnya menurut Ajaran Agama Islam dan menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hadir di rumah Para Penggugat pada saat investigasi ; -----
- Bahwa investigator yang hadir ada 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Ibu Dini dan Ibu Ayu sebagai investigator ;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Pemda DKI ; -----
- Bahwa di Pemda DKI ada investigator yang hadir yaitu Ibu Dini ; -----
- Bahwa Saksi ada di rumah Penggugat dalam rangka berobat gigi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitu ada Tim Investigasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu itu investigasi karena dikenalkan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Ibu Ayu dan Ibu Dini ; -----
- Bahwa Saksi tahu singkatan MKDKI yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ; -----
- Bahwa Saksi tahu dalam persidangan ini apa yang digugat ; -----
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Para Penggugat karena Suami Saksi pernah berobat ke Drg. Elfa dan Saksi juga pasien Drg. Elfa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu obek sengketa Para Penggugat ; -----
- Bahwa izin praktek Drg. Elfa masih berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 16 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 29 Novemper 2012 Tentang Keberatan atas Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 26/P/MKDKI/XI/2011 vide bukti P-2 dan T-4 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Februari 2013 didalam jawabannya mengajukan eksepsi - eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut : -----

1. Tentang Kompetensi Absolut, bahwa gugatan Para Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia



Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap dan tidak rinci, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah menguji secara materil Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomo 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, bahwa wewenang atau tempat pengujian secara materil suatu peraturan dibawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung RI, berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ; -----

2. Tentang gugatan Para Penggugat salah alamat, bahwa yang harus di gugat oleh Para Penggugat adalah Pemerintahan yaitu Kementerian Kesehatan RI. Cq. Konsil Kedokteran Indonesia, sebab Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia, oleh karena itu Para Penggugat tidak bisa menggugat Tergugat secara langsung dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat salah alamat ; -----
3. Tentang gugatan Para Penggugat Prematuur, bahwa Keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 bersifat rekomendasi, belum final dan konkret, serta belum mempunyai akibat hukum bagi Para Penggugat karena belum ditindak lanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan objek



sengketa tersebut masuk dalam ketentuan pasal 2 huruf c, maka gugatan

Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak di terima ; -----

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) ; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sulit penggugat pahami dan membingungkan Tergugat. Akibatnya Tergugat mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Tergugat menurut hukum ; -----

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut diatas Para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 12 Februari 2013 pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi-Eksepsi tersebut, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 26 Pebruari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P-1 sampai dengan P-9, Penggugat mengajukan 2 orang

saksi untuk selengkapny merujuk pada Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, Tergugat tidak mengajukan saksi untuk selengkapny merujuk pada Berita Acara Sidang ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat pada poin ke 3 tentang gugatan Para Penggugat Prematur, oleh karena Keputusan Tergugat Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 tertanggal 29 November 2012 bersifat rekomendasi, belum final dan konkret, serta belum mempunyai akibat hukum bagi Para Penggugat karena belum ditindak lanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan objek sengketa tersebut masuk dalam ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang di jadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 26/P/MKDKI/XI/2011, tertanggal 29 November 2012 Tentang Keberatan atas Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 26/P/MKDKI/XI/2011

50



vide bukti P- 2 dan T- 4 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan vide bukti T-7 dan T-8 telah terungkap fakta hukum dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/KEP/12013, tanggal 17 Januari 2013, tentang pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menegakan sanksi disiplin terhadap Elfa Nisma drg , atas pengaduan Nomor 26/MKDKI/XI/2011 memutuskan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pencabutan surat tanda Registrasi sementara selama 4 bulan terhadap Elfa Nisma drg vide bukti T-7 ; -----
- Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2/KKI/KEP/1/2013, tanggal 18 Januari 2013, tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menegakan sanksi disiplin terhadap Deliana Perangin-Angin drg Sp.BM., atas Pengaduan Nomor 26/P/MKDKI/XI/2011 memutuskan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pencabutan Surat Tanda Registrasi Sementara selama 7 bulan terhadap Deliana Perangin-Angin drg Sp.BM., vide bukti T - 8 ; -----

Menimbang, bahwa merujuk kepada vide bukti T-7 dan T-8 pada bagian menimbang huruf c "bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas Pengaduan Nomor : 26/P/MKDKI/XI/2011 harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ; ---



Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dalam perkara ini masih harus ada tindakan lain dari instansi lainnya *in casu* Konsil Kedokteran Indonesia, maka keputusan objek sengketa belum bersifat final dan karenanya tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena keputusan objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 2 huruf (c), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Tentang gugatan Para Penggugat Prematur berasal hukum dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat tidak dapat dikabulkan ; ----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima merujuk pada ketentuan normatif Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diperhitungan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI :



- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2013** oleh **Nur Akti, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim **Kusman, S.IP.,SH.,M.Hum.**, dan **Amir Fauzi SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Pardomuan Silalahi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d

KUSMAN, S.IP.,SH.,M.Hum.

T.t.d

AMIR FAUZI, SH.,MH.

Ketua Majelis Hakim,

T.t.d

NUR AKTI, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

PARDOMUAN SILALAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,-
- Panggilah-panggilan	Rp 120.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Leges	Rp 3.000,- +

Jumlah Rp 214.000,-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)